

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Rachmat Fauzy Hidayat^{1*}, Maslichah², Umi Nandiroh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : rachmatfauzy7041@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of tax socialization and awareness on taxpayer compliance. Researchers determined individual taxpayers who were active and registered at the North Malang Primary Tax Service Office as the population. Meanwhile, researchers used the Slovin formula to determine the sample with a total of 100 taxpayer respondents. The research method used is quantitative research with collection techniques using a questionnaire method which is measured using a 5 point Likert scale. Data analysis methods used is multiple linear regression analysis using SPSS tools. The results of this research indicate that the Tax Socialization and Awareness variables simultaneously influence taxpayer compliance. And also the Tax Socialization variable has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance. Likewise, the Taxpayer Awareness variable has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Socialization, Taxpayer Awareness and Compliance

PENDAHULUAN

Pada awalnya pajak adalah pemberian sukarela dari masyarakat untuk Raja, namun sekarang pajak merupakan pungutan wajib bagi masyarakat. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan yang jelas bagi negara dan menunjukkan kerjasama pemerintah daerah dalam menghimpun dana negara. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu rencana/kegiatan yang dilaksanakan oleh Administrasi Negara untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan serta mendukung terselenggaranya pelayanan perpajakan. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat akan perpajakan, dan pada akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pelaporan dan perpajakan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah dengan melakukan publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas dan pendekatan pribadi. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban warga negara baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Setiap warga negara diharapkan secara sukarela memenuhi kewajiban namun masih ada pula yang tidak ingin membayar pajak. Kedisiplinan akan pajak merupakan hal yang harus dilakukan dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat sebagai sikap atau perilaku wajib pajak untuk mematuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, diharapkan setiap wajib pajak memiliki kepatuhan yang timbul dari dalam diri sendiri dan tidak ada paksaan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak dapat mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memiliki kriteria-kriteria tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan adalah teori yang menjelaskan mengenai suatu kondisi atau usaha bagaimana seseorang tersebut dapat taat terhadap perintah ataupun peraturan hukum yang telah diberikan. Artinya, kepatuhan terkait perpajakan sendiri merupakan ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan kontribusi wajib secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat memaksa yang di bayarkan oleh masyarakat dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan negara.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 2016). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional Kurniawan (2014).

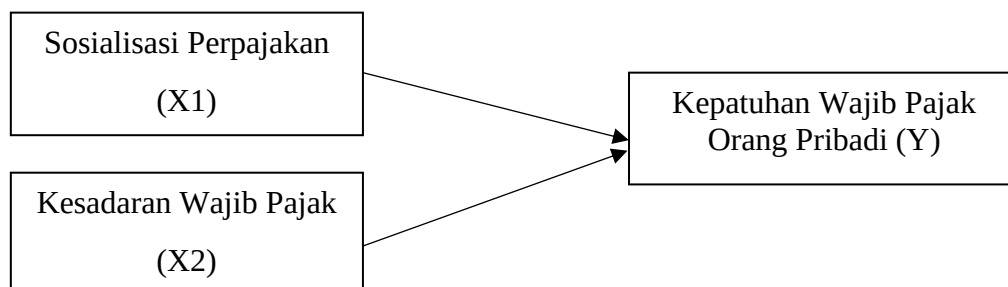
Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mampu mengerti dan memahami kewajiban, arti, manfaat dan tujuan pembayaran pajak kepada negara (Fadhilah, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai : “ Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”. Sedangkan menurut Rohmawati, dkk (2012) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kerangka Konseptual



HIPOTESIS

H1 : Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H1a : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H1b : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan metode kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara.

Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan seluruh populasi yang ada. Untuk mempermudah dalam hal menyebar kuesioner, peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan batas kesalahan sebesar 10%. Dengan $N = 130.530$. Maka dengan perhitungan rumus slovin dapat diketahui jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{130.530}{1+130.530(10\%)^2}$$

$$n = 99,92 = 100$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

E = Batas Kesalahan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kuesioner Yang Disebar	100
Jumlah Kuesioner Yang Tidak Kembali	0
Jumlah Kuesioner Yang Tidak Lengkap	0
Jumlah Kuesioner Yang Digunakan	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

Demografi Responden

1. Jenis Kelamin
Responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 52 responden dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 48 responden.
2. Tingkat Pendidikan
Responden yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 24 orang, responden yang berpendidikan D3 sebanyak 15 orang, responden yang berpendidikan S1 sebanyak 61 orang.

Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas Data

Pada variabel Sosialisasi Perpajakan X1 terdiri dari 5 butir pertanyaan dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila memperoleh hasil signifikan $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa ke-lima butir pertanyaan tersebut telah valid. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak X2 terdiri dari 5 butir pertanyaan dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila memperoleh hasil signifikan $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa ke-lima butir pernyataan tersebut telah valid. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Y terdiri dari 4 butir pertanyaan dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila memperoleh hasil

signifikan $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa ke-empat butir pernyataan tersebut telah valid.

2. Uji Reliabilitas Data

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Keterangan
Sosialisai Perpajakan X1	0,691	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak X2	0,751	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Y	0,8	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024.

Variabel Sosialisasi Perpajakan X1 memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* sebesar 0,691, Kesadaran Wajib Pajak X2 0,751, dan Kepatuhan Wajib Pajak Y sebesar 0,8. Semua variabel memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,6$ sehingga pertanyaan yang digunakan telah reliabel.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)
N		100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	15.81	19.17	19.63
	Std. Deviation	2.097	1.918	1.637
Most Extreme Differences	Absolute	.194	.123	.221
	Positive	.194	.123	.221
	Negative	-.166	-.121	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		1.939	1.226	2.206
Asymp. Sig. (2-tailed)		.100	.099	.067

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji normalitas dengan menggunakan uji *one sample kolmogorov smirnov test* untuk variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 1,939 dan (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,100 $> 0,05$. Maka hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) terdistribusi secara normal. Variabel independen sosialisasi perpajakan (X1) memiliki nilai *kolmogorov smirnov test* sebesar 1,226 dan (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) 0,099 $> 0,05$. Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa variabel independen sosialisasi perpajakan (X1) terdistribusi normal. Variabel independen kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai *kolmogorov smirnov test* sebesar 2,206 dan (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) 0,067 $> 0,05$. Yang menyimpulkan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak (X2) terdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dan independen terdistribusi normal dengan menggunakan *kolmogorov smirnov test*.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan X1	0,75	1,333	Bebas Multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak X2	0,75	1,333	Bebas Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa pada variabel independen Sosialisasi Perpajakan X1 diperoleh nilai VIF sebesar 1.333, Kesadaran Wajib Pajak X2 diperoleh nilai VIF sebesar 1.333. Dari kedua variabel independen tersebut memiliki nilai VIF < 10 , sehingga dalam model uji ini tidak terjadi multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.091	2.812		1.099
	Sosialisasi Perpajakan	-.012	.131	-.011	-.091
	Kesadaran Wajib Pajak	-.150	.154	-.113	-.975

Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai signifikan $t = 0,298$ dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikan $t = 0,332$. Dari hasil signifikan dua variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5.589	2.475		2.258
	Sosialisasi Perpajakan	.416	.116	.380	3.598
	Kesadaran Wajib Pajak	.115	.135	.089	.846

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

$$Y = 5.589 + 0,416 X_1 + 0,115 X_2 + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	81.264	2	40.632	11.130
	Residual	354.126	97	3.651	
	Total	435.390	99		

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan hasil output diatas menunjukkan hasil bahwa F hitung yaitu 11.130 dengan nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan X1, Kesadaran Wajib Pajak X2 secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Y.

2. Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.432 ^a	.187	.170	1.911

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan tabel di atas diperoleh uji Adjusted R² adalah 0,170 atau sebesar 17%. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh 17% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya 83% dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

3. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5.589	2.475		2.258
	Sosialisasi Perpajakan	.416	.116	.380	3.598
	Kesadaran Wajib Pajak	.115	.135	.089	.846

a. Dependent Variable: Y

1. Uji t pada variabel Sosialisasi Perpajakan X1

Uji t terhadap variabel Sosialisasi Perpajakan X1 didapatkan nilai t sebesar 3,598 dengan signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_{1a} diterima, yang berarti bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Y.

2. Uji t pada variabel Kesadaran Wajib Pajak X2

Uji t terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak X2 didapatkan nilai t sebesar 0,846 dengan signifikansi sebesar 0,040. Karena nilai signifikansi $0,040 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_{1b} diterima, yang berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Y.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari penelitian ini secara simultan dimana dua variabel independen yakni Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan juga Variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Begitupun dengan Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Keterbatasan

1. Dalam Pengujian Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh 17% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan variabel independen dalam penelitian ini.
2. Data penelitian dari responden yang disampaikan secara tertulis melalui google form dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian sehingga dapat menggambarkan keseluruhan keadaan wajib pajak dan diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menggunakan metode pengambilan data menggunakan wawancara langsung, karena menurut Sukardi (2012) kekurangan metode kuesioner ialah peneliti tidak dapat melihat reaksi responden ketika memberikan informasi melalui isian kuesioner dan responden bisa saja memberikan jawaban asal-asalan. Persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, V., Mawardi, MC., Nandiroh, U. (2023). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 2018 (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)*. e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi

- Anwar, R. A., & Syafiqqurahman, M. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi*. InFestasi, 12(1), 66.
- Fadhilah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Skripsi In Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera.
- Faizah, L. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Sub Sektor Makanan Ringan Kabupaten Malang*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Firdaus, A., Diana, N., Nandiroh, U. (2023). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. 12(02), 1452-1466.
- Firmansyah, A., & dkk. (2022). *Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Pajak Indonesia, 6(1), 130-142.
- Inayah, I., Afifudin, Nandiroh, U. (2023). *Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. 12(01), 528-589.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). *Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2), 391-400.
- Listy, W, B. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Ningsih, AS., Maslichah., Mawardi, MC. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce*. e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi : Vol. 8, No. 01.
- Nugroho. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-ISSN : 2460-0585.
- Pangestu, F. R. & Iswara, U. S. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol. 11, No. 12.
- Subekti, S. A. (2016). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY)*. Repository. Umy. Ac. Id, 1-21.
- Suprianto, Edy. (2011). *Perpajakan Di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suryani, W., Maslichah., Junaidi. (2019). *Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tignkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan*. e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi : Vol. 8, No. 02.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi*. Jurnal Akuntansi : Vol.8 No.1.

- Samadiartha, I, N, D., & Darma, G, S. (2017). *Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 14(1).
- Srimulyani, E., & Sofianty, D. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Bandung Conference Series : Accountancy.